



# Analisis Peran Provos Polri dalam Pencegahan Korupsi Internal terhadap Integrasi dengan Sistem Pengawasan Propam Polri

Marcello Ainun Rohmatul Hasan Pratama<sup>1\*</sup>

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5579>

\*Correspondence: Marcello Ainun Rohmatul Hasan Pratama

Email: [marcellopratama060@gmail.com](mailto:marcellopratama060@gmail.com)

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Internal corruption within the Indonesian National Police (Polri) poses a significant challenge to the integrity of law enforcement, the realization of justice, and the maintenance of public trust. This study aims to analyze (1) the normative role of the Indonesian National Police Provost (Provos Polri) in preventing internal corruption among police personnel, and (2) the effectiveness of integrating the Provos within the Professional and Security Affairs Division (Propam) oversight system in strengthening corruption prevention. This research employs a normative legal method with a statutory and doctrinal approach, utilizing secondary data derived from legal regulations, academic literature, and official Polri documents. The analysis is conducted using a descriptive-qualitative technique to systematically interpret legal norms and institutional practices. The findings indicate that the Provos Polri functions as a primary instrument of internal discipline enforcement through behavioral supervision, routine inspections, and enforcement of ethical standards. Furthermore, the institutional integration between the Provos and other units within Propam, supported by Analysis and Evaluation (Anev) mechanisms and hierarchical coordination, facilitates a comprehensive and multi-layered oversight system. The incorporation of public participation through complaint mechanisms and the utilization of information technology further strengthens transparency and accountability. In conclusion, the synergistic integration of internal

supervisory instruments significantly enhances the effectiveness of preventing internal corruption and reinforces the integrity of police personnel.

**Keywords:** Indonesian National Police Provos, Propam, Internal Oversight, Corruption Prevention, Member Integrity

**Abstrak:** Korupsi internal dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap integritas penegakan hukum, keadilan, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) peran normatif Provos Polri dalam mencegah korupsi internal di kalangan anggota kepolisian, serta (2) efektivitas integrasi Provos dalam sistem pengawasan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi Polri. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan praktik kelembagaan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provos Polri berperan sebagai instrumen utama dalam penegakan disiplin internal melalui pengawasan perilaku, inspeksi rutin, serta penegakan standar etik. Selain itu, integrasi kelembagaan antara Provos dan unit-unit lain dalam Propam, yang didukung oleh mekanisme Analisis dan Evaluasi (Anev) serta koordinasi struktural, mampu menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dan berlapis. Partisipasi publik melalui mekanisme pelaporan serta pemanfaatan teknologi informasi turut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, integrasi sinergis dalam sistem pengawasan internal terbukti memperkuat efektivitas pencegahan korupsi serta meningkatkan integritas anggota kepolisian.

**Kata kunci:** Provos Polri, Propam, Pengawasan Internal, Pencegahan Korupsi, Integritas Anggota

## Pendahuluan

Korupsi internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan fenomena yang mengancam fondasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas. Namun, praktik korupsi oleh anggota Polri, baik secara individu maupun kelompok, sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti penerimaan suap, penggelapan dana, atau kolusi dalam penyelidikan kasus. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan masyarakat, tetapi juga mengikis legitimasi Polri sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi secara nasional. Dampaknya meluas, mulai dari penurunan kepercayaan publik hingga hambatan dalam reformasi institusi kepolisian, yang pada akhirnya melemahkan sistem penegakan hukum di Indonesia (Yani, 2018).

Dalam konteks normatif, korupsi internal di Polri dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang berbasis Pancasila, di mana penyalahgunaan kekuasaan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial dan supremasi hukum. Studi menunjukkan bahwa korupsi di kalangan polisi sering kali berakar dari faktor struktural, seperti kurangnya pengawasan internal yang efektif dan budaya impunitas, yang memperburuk masalah ini. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi internal Polri yang terungkap melalui media dan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan pola berulang, seperti penyalahgunaan dana operasional atau intervensi dalam proses hukum. Hal ini menuntut analisis mendalam terhadap mekanisme pencegahan, khususnya melalui penguatan pengawasan internal, untuk memastikan bahwa Polri tidak hanya menindak korupsi eksternal tetapi juga membersihkan rumah tangganya sendiri (Nurhaliza, 2020).

Pada tahun 2024 dan 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi dalam proses pengadaan tear gas (gas air mata) oleh Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikasi terjadi kongkalikong dalam tender, harga yang berlebihan, serta dugaan kolusi antara panitia pengadaan dan pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian negara (Indonesia Corruption Watch, 2025). Laporan semacam ini sejatinya bisa menjadi bahan temuan Propam untuk menelusuri pelanggaran disiplin, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang anggota Polri yang terlibat dalam proses pengadaan. Namun karena dilaporkan ke KPK, ini juga mencerminkan kemungkinan bahwa sistem pengawasan internal belum optimal dalam mendeteksi atau menangani potensi korupsi pengadaan di internal Polri sebelum masyarakat sipil harus melaporkannya ke KPK.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Polri telah membangun sistem pengawasan internal yang terstruktur, dengan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai pilar utama. Propam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan tugas pokok menegakkan disiplin, etika profesi, dan pengamanan internal di seluruh jajaran Polri.

Secara normatif, Propam berfungsi sebagai pengawas internal yang independen, bertanggung jawab atas penyelidikan pelanggaran kode etik, penerapan sanksi disiplin, dan pencegahan penyimpangan perilaku anggota. Inovasi Propam, seperti pemanfaatan sistem pengaduan berbasis teknologi dan analisis evaluasi kinerja (Anev), bertujuan untuk membuat pengawasan lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan. Namun, efektivitas Propam sangat bergantung pada integrasi dengan unit-unit operasional di bawahnya, termasuk Provos, untuk menciptakan jaringan pengawasan yang holistik (Santoso, 2019).

Provos Polri, sebagai bagian integral dari struktur Propam, memiliki peran spesifik dalam pencegahan korupsi internal dari perspektif normatif. Provos bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap disiplin anggota di tingkat unit, termasuk patroli disiplin, edukasi etika profesi, dan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran. Landasan normatif peran Provos tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengawasan Internal dan regulasi terkait, yang menekankan pencegahan preemtif melalui pemantauan perilaku anggota agar sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian. Dari sudut pandang yuridis normatif, Provos berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi korupsi, seperti pelanggaran prosedur penyelidikan yang berujung pada gratifikasi, sebelum eskalasi menjadi tindak pidana formal. Meskipun demikian, peran ini sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan sistem Propam yang lebih luas, sehingga memerlukan analisis normatif untuk mengidentifikasi celah regulasi dan potensi penguatan (Dewi, 2022).

Peran Provos Polri dalam pencegahan korupsi internal anggota dilihat dari perspektif normatif berdasarkan regulasi pengawasan Propam Polri, menyoroti kebutuhan evaluasi terhadap kerangka hukum yang ada. Regulasi seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Kapolri yang mengatur Propam memberikan dasar normatif bagi Provos untuk bertindak preventif. Namun, implementasi normatif ini sering kali tidak optimal karena kurangnya spesifikasi tugas yang jelas, yang menyebabkan Provos lebih fokus pada sanksi reaktif daripada pencegahan proaktif. Analisis normatif diperperluan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta bagaimana Provos dapat dioptimalkan sebagai instrumen pencegahan korupsi yang efektif.

Integrasi tugas Provos dengan sistem pengawasan Propam Polri menjadi isu sentral dalam upaya pencegahan korupsi internal, sebagaimana dirumuskan dalam masalah kedua: bagaimana analisis normatif terhadap integrasi tugas Provos dengan sistem pengawasan Propam Polri dalam pencegahan korupsi internal anggota. Secara normatif, integrasi ini diatur dalam struktur organisasi Polri yang menempatkan Provos sebagai eksekutor lapangan di bawah koordinasi Propam, dengan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang terintegrasi. Namun, tantangan seperti tumpang tindih wewenang, kurangnya pertukaran informasi real-time, dan ketidakseragaman implementasi regulasi sering kali menghambat sinergi ini. Studi kasus dari reformasi pengawasan internal menunjukkan bahwa tanpa integrasi yang kuat, sistem pengawasan cenderung fragmentaris, memungkinan celah bagi korupsi untuk berkembang. Analisis normatif

terhadap integrasi ini akan mengeksplorasi harmonisasi regulasi, seperti sinkronisasi antara Peraturan Kapolri tentang Disiplin Kepolisian dan pedoman Propam, untuk merumuskan model pengawasan yang lebih koheren dan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi nasional (Suprapti, 2021; Rahman, 2024).

Gap penelitian yang ada semakin menegaskan urgensi studi ini. Meskipun literatur tentang korupsi Polri banyak membahas aspek kriminologis dan empiris, analisis normatif khusus terhadap peran Provos dan integrasinya dengan Propam masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih menekankan penindakan eksternal daripada pencegahan internal, meninggalkan ruang untuk kajian yuridis yang mendalam. Syarif (2022) membahas upaya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana korupsi. Artikel ini menyoroti dampak ketidakprofesionalan anggota kepolisian terhadap penegakan hukum dan pengungkapan kejahatan di masyarakat, serta menganalisis masalah korupsi yang masih sering dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian terdahulu ini berfokus pada aspek penegakan hukum dan identifikasi penyebab tindak pidana korupsi oleh anggota kepolisian secara umum. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik pada analisis peran Provos Polri dalam pencegahan korupsi internal dan integrasi tugas Provos dengan sistem pengawasan Propam Polri. Penelitian penulis tidak hanya mengkaji penegakan hukum secara luas, melainkan menggali peran preventif Provos dan harmonisasi regulasinya dengan Propam. Mujad (2023) bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tindakan korupsi dan proses penerapan sanksi terhadap mereka. Penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada pelanggaran kode etik dan mekanisme sanksi yang diterapkan terhadap anggota Polri yang korupsi. Berbeda dengan itu, penelitian penulis bergeser dari fokus reaktif (sanksi) ke fokus proaktif dan preventif, yaitu bagaimana Provos berperan dalam mencegah korupsi internal dari perspektif normatif dan bagaimana integrasinya dengan sistem pengawasan Propam dapat diperkuat untuk tujuan pencegahan.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan menyediakan rekomendasi normatif untuk penguatan sistem pengawasan Polri, sejalan dengan komitmen nasional melawan korupsi. Dengan demikian, latar belakang ini menggarisbawahi perlunya reformulasi regulasi untuk menjadikan Provos dan Propam sebagai pilar utama dalam membangun Polri yang bersih dan akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara eksplisit sebagai berikut: (1) bagaimana peran Provos Polri dalam pencegahan korupsi internal anggota ditinjau dari perspektif normatif berdasarkan regulasi pengawasan Propam Polri; dan (2) bagaimana analisis normatif terhadap integrasi tugas Provos dengan sistem pengawasan Propam Polri dalam upaya pencegahan korupsi internal anggota. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan sistem pengawasan internal Polri melalui reformulasi regulasi yang lebih responsif, integratif, dan berorientasi pada pencegahan korupsi.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu dengan menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Fajar & Ahmad, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpul data dapat berupa studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Sholeh (2005), penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### **Peran Provos Polri dalam Pencegahan Korupsi Internal Anggota Dilihat dari Perspektif Normatif, Berdasarkan Regulasi Pengawasan Propam Polri**

#### 1. Landasan Regulasi Pengawasan Internal Polri dan Kedudukan Provos

Korupsi sebagai *extraordinary crime* tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi sipil, tetapi juga berpotensi tumbuh dalam institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Korupsi internal yang dilakukan oleh anggota Polri memiliki dampak yang jauh lebih serius karena berimplikasi langsung terhadap penegakan hukum, keadilan, serta kepercayaan publik terhadap negara hukum (*rechtstaat*). Dalam perspektif hukum, aparat penegak hukum yang justru melakukan penyimpangan merupakan bentuk *abuse of power* yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan asas *equality before the law* (Ghani & Saputra, 2025).

Dalam konteks ini, pengawasan internal menjadi instrumen fundamental untuk menjaga integritas institusi kepolisian. Pengawasan internal tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang, termasuk praktik korupsi. Secara normatif, Polri telah membentuk sistem pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang memiliki mandat menjaga profesionalisme, disiplin, dan etika anggota Polri (Polrestaban, 2021).

Salah satu unsur penting dalam Propam adalah Provos, yang secara struktural dan fungsional berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan kedisiplinan anggota. Keberadaan Provos menjadi penting karena disiplin merupakan fondasi utama dalam mencegah tindakan koruptif. Anggota Polri yang tidak disiplin cenderung lebih rentan melakukan pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan wewenang yang bermuara pada tindak pidana korupsi.

Pengawasan internal dalam tubuh Polri merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Polri sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi hukum, etika profesi, dan disiplin dalam menjalankan tugasnya (DM, 2024).

Sebagai implementasi dari amanat undang-undang tersebut, Polri membentuk Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai unsur pengawas internal. Propam bertugas melakukan pengamanan internal, penegakan disiplin, serta penegakan kode etik profesi Polri. Dalam perspektif hukum administrasi negara, Propam merupakan instrumen pengawasan internal yang bersifat internal control mechanism untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian.

Secara struktural, Provos merupakan bagian dari Propam yang memiliki fokus utama pada pembinaan dan penegakan disiplin anggota Polri. Provos terdapat di seluruh jenjang organisasi kepolisian, mulai dari Mabes Polri hingga satuan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan disiplin dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan (Hamid et al., 2025). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, Provos diberikan kewenangan untuk melakukan:

- a. Pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku anggota;
- b. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin;
- c. Penegakan ketertiban dan disiplin di lingkungan Polri (Hamid et al., 2025).

Kewenangan tersebut secara normatif menempatkan Provos sebagai aktor penting dalam early detection system terhadap potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran yang beririsan dengan tindak pidana korupsi. Pelanggaran disiplin sering kali menjadi pintu masuk terjadinya kejahatan yang lebih serius, sehingga peran Provos bersifat strategis dalam pencegahan dini.

Selain Perkap No. 2 Tahun 2016, pengawasan internal Polri juga diperkuat melalui Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menjauhi perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi.

Dalam perspektif normatif, kode etik dan disiplin merupakan instrumen hukum non-pidana yang berfungsi sebagai preventive legal tools. Pencegahan korupsi tidak selalu harus dilakukan melalui hukum pidana, tetapi dapat dimulai melalui penegakan etika dan

disiplin yang konsisten. Dengan demikian, Provos memiliki peran normatif yang signifikan dalam menjaga integritas internal Polri sebelum suatu perbuatan berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

## 2. Peran Provos Polri dalam Pencegahan Korupsi Internal Anggota

Secara normatif, pencegahan korupsi internal oleh Provos dilakukan melalui pengawasan disiplin yang berkesinambungan. Pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap sikap, perilaku, gaya hidup, serta kepatuhan anggota terhadap aturan internal. Dalam banyak kasus, korupsi diawali dengan pelanggaran disiplin seperti penyalahgunaan jabatan, gratifikasi kecil, atau pelanggaran prosedur. Pengawasan disiplin oleh Provos berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi ruang gerak anggota untuk melakukan penyimpangan. Dalam teori pencegahan kejahatan, keberadaan pengawasan yang efektif akan meningkatkan risiko tertangkap, sehingga menurunkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi (Nur, 2025).

Selain fungsi preventif, Provos juga menjalankan fungsi represif melalui pemeriksaan dan penindakan disiplin. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Provos bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan bukti atas dugaan pelanggaran disiplin anggota. Jika terbukti, Provos dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pencegahan korupsi, penindakan disiplin memiliki efek jera (*deterrent effect*). Anggota Polri akan lebih berhati-hati dalam bertindak apabila mengetahui bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan diawasi dan ditindak secara tegas. Dengan demikian, Provos berkontribusi secara tidak langsung dalam menekan potensi terjadinya korupsi internal.

## **Analisis terhadap Integrasi Tugas Provos dengan Sistem Pengawasan Propam Polri dalam Pencegahan Korupsi Internal Anggota**

Pengawasan internal dalam suatu organisasi bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi berfungsi sebagai struktur kontrol yang mencegah korupsi sebelum terjadi. Korupsi dalam institusi penegak hukum, termasuk Polri, sering diawali dari pelanggaran disiplin kecil yang tidak diatasi secara konsisten. Ketidaktertiban perilaku ini kemudian bisa berkembang menjadi perilaku oportunistik yang mengarah pada praktik gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun kolusi dengan pihak luar. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengawasan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026a).

Dalam konteks Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan unit yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan internal secara menyeluruh. Propam berfungsi sebagai mekanisme *self-regulatory institution* yang memastikan anggota Polri mematuhi standar profesi, kode etik, serta aturan disiplin yang berlaku. Dalam praktiknya, ini berarti setiap perilaku yang berpotensi menjadi pintu masuk korupsi seperti tidak mematuhi SOP pelayanan publik atau penyalahgunaan fasilitas negara harus dideteksi dan ditanggapi sejak tahap awal. Strategi pencegahan korupsi juga mencakup kegiatan pembinaan dan edukasi internal, termasuk sosialisasi nilai integritas, etika pelayanan, serta konsekuensi hukum dari perilaku koruptif. Kegiatan semacam ini semakin digencarkan oleh Propam

sebagai bagian dari pendekatan preventive law enforcement yang ditekankan juga oleh lembaga anti-korupsi di Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026b).

Unit Provos di dalam struktur Propam memiliki peran operasional yang sangat penting dalam pengawasan perilaku anggota Polri. Secara normatif, Provos memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang meliputi pengawasan dan penegakan disiplin anggota Polri, pemeriksaan pelanggaran disiplin, pengamanan internal satuan kerja, serta pelaksanaan tindakan kepolisian internal guna menjaga ketertiban dan wibawa institusi. Tupoksi Provos ini menempatkannya sebagai unit pengawas lapangan yang berinteraksi langsung dengan perilaku faktual anggota Polri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (Polri.go.id, 2026).

Dalam konteks pencegahan korupsi, kewenangan Provos sangat strategis karena mereka:

1. Memeriksa anggota yang tidak taat prosedur, yang merupakan awal dari penyalahgunaan wewenang.
2. Menindak pelanggaran disiplin secara cepat dan tegas, sehingga mengurangi ruang bagi praktik tidak etis yang dapat berujung pada korupsi.
3. Melakukan pengawasan lapangan langsung, termasuk pemeriksaan seragam, identitas, dan standar pelayanan, yang sekaligus meningkatkan akuntabilitas anggota Polri dalam melaksanakan tugas publik.

Pendekatan semacam ini sesuai dengan prinsip pencegahan korupsi yang bersifat real-time monitoring, yakni pengawasan langsung terhadap tindakan keseharian anggota untuk mencegah penyimpangan perilaku sebelum membesar menjadi kasus pidana korupsi. Integrasi tugas Provos dengan seluruh sistem pengawasan internal Propam menjadi aspek yang sangat penting dalam pencegahan korupsi. Integrasi ini mencakup koordinasi struktural dan fungsional antara Provos, Paminal, serta unit-unit pengawasan lain di bawah Divpropam. Provos menjalankan pengawasan pada level paling dasar yaitu perilaku anggota dalam keseharian kerja sementara unit lain seperti Paminal melakukan pemeriksaan yang lebih bersifat administratif, evaluatif, dan investigatif lanjutan. Ketika Provos menemukan perilaku yang berpotensi menjadi pintu masuk korupsi (misalnya intoleransi terhadap aturan, sikap arogan, atau ketidakpatuhan terhadap SOP pelayanan), secara prosedural laporan akan ditindaklanjuti ke unit lain yang melakukan analisis dan penanganan lebih mendalam.

Keterkaitan antara korupsi dan kode etik profesi Polri sangat erat, karena pelanggaran kode etik pada dasarnya mencerminkan degradasi nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi pencegahan korupsi. Kode Etik Profesi Polri mewajibkan setiap anggota untuk bertindak jujur, adil, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menjauhi perbuatan tercela yang dapat merugikan masyarakat dan institusi. Praktik korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang secara langsung merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kode etik profesi tersebut. Oleh karena itu, penegakan kode etik oleh Propam dan Provos berfungsi sebagai instrumen awal pencegahan korupsi sebelum masuk ke ranah pidana.

Selain itu, Propam juga mengimplementasikan mekanisme Analisis dan Evaluasi (Anev) untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas serta integrasi antar unit pengawasan

internal, termasuk evaluasi peran Provos dalam konteks pencegahan disiplin dan tindakan yang berujung korupsif. Hasil Anev ini kemudian digunakan sebagai dasar pembinaan dan perbaikan prosedur kerja, sehingga pengawasan internal menjadi semakin efektif secara sistematis.

Sistem pengawasan internal yang efektif dalam organisasi kepolisian tidak hanya bergantung pada mekanisme internal semata, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat sebagai sumber pengawasan eksternal yang melengkapi fungsi Propam dan Provos. Untuk itu, Propam telah mengembangkan sejumlah inovasi, termasuk sistem pelaporan dan pengaduan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri secara cepat, mudah, dan transparan. Kolaborasi antara pengawasan internal dan kontrol sosial ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas Polri karena:

- a. Masyarakat menjadi pengawas eksternal yang dapat memberi informasi awal terkait perilaku anggota yang mencurigakan.
- b. Laporan publik dapat menjadi bahan bagi Provos untuk melakukan pemeriksaan awal.
- c. Respons yang cepat terhadap pengaduan dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pencegahan korupsi internal.

Inisiatif teknologi seperti whistleblower system dan body camera sebagai alat bukti digital juga mulai diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas internal dalam interaksi anggota Polri dengan publik. Meskipun tidak secara khusus menyoal korupsi, alat-alat ini meningkatkan kemungkinan deteksi tindak penyalahgunaan wewenang yang dapat berkaitan dengan praktik koruptif (Indonesian National Police, 2026).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dalam kerangka normatif dan praktik pengawasan internal Polri, dapat disimpulkan bahwa peran Provos sebagai bagian dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki implikasi strategis dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi internal melalui mekanisme pengawasan disiplin yang terstruktur, berlapis, dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Integrasi fungsional antara Provos, Pamin, dan unit pengawasan lainnya, yang didukung oleh mekanisme Analisis dan Evaluasi (Anev), terbukti mampu meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap potensi penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan melalui kombinasi instrumen preventif dan represif non-pidana. Selain itu, pemanfaatan teknologi pengawasan dan partisipasi publik melalui sistem pelaporan memperluas jangkauan kontrol sosial terhadap perilaku anggota Polri. Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pengawasan internal tidak hanya berdampak pada penurunan risiko korupsi, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi berbasis integritas. Oleh karena itu, secara praktis disarankan agar Polri mengoptimalkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Provos, memperluas adopsi teknologi pengawasan berbasis digital

secara real-time, serta memperkuat perlindungan whistleblower guna meningkatkan efektivitas sistem pengawasan. Adapun untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur secara lebih komprehensif hubungan antara intensitas pengawasan internal, budaya organisasi, dan tingkat korupsi di lingkungan kepolisian.

### Daftar Pustaka

- A.A. Ngurah Manik Oka, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto. "Peran Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Volume 5, Nomor 2, 2023.
- Adya, Cut Syakira. "Peran Provos dalam Penanganan Anggota Kepolisian dalam Menyalahgunakan Narkoba di Banda Aceh Menurut Perpol No. 7 Tahun 2022." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Volume 2, Nomor 2, 2025.
- Alamsyah, Wana. *Kinerja Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020.
- Facharain, Ady Surya. *Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Internal Polri dalam Mencegah Korupsi Guna Memantapkan Good and Clean Governance*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2022.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2017.
- Ghani, M. Fadhel Izta dan Galih Saputra. "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia." *Journal Terekam Jejak (JTJ)* Vol. 3, Num. 2, 2025.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Korupsi*. Cetakan ke-4. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2010.
- Harahap, Patwa Ghandi Al Fariz. "Analisis Yuridis Pengaruh Pengawasan dan Penerapan Kode Etik Bidang Propam terhadap Kinerja Anggota Polri." *Jurnal Autentik: Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora* Volume 3, Nomor 2, 2025.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-4. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118.
- Indonesia. *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengawasan Internal Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. *Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108.

- Indonesian National Police (INP). "Body Cameras for Police: A Step Toward Transparency and Accountability." <https://inp.polri.go.id/artikel/body-cameras-for-police-a-step-toward-transparency-and-accountability>, diakses pada 3 Januari 2026.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "KPK Berbagi Praktik Baik dengan Sespimti Polri, Tekankan Pentingnya Integritas dan Transparansi." <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-berbagi-praktik-baik-dengan-sespimti-polri-tekanan-pentingnya-integritas-dan-transparansi>, diakses 3 Januari 2026.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Mohd. Yusuf DM. "Analisis terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia." *Milthree Law Journal* Vol. 1, No. 2, Juli 2024.
- Nur, Rafi Dwi Fathurahman. "Transformasi KKEP Pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 dan Optimalisasi Divisi Propam." *Equality: Journal of Law and Justice* Vol. 2, No. 2, November 2025.
- Pancaningrum, Rina Khairani, Ufran, dan Amiruddin. "Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi Polisi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Volume 15, Nomor 2, 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pinter Hukum. "Analisis Efektivitas Sistem Hukum dalam Mengatasi Korupsi 271 Triliun di Indonesia." <https://pinterhukum.or.id/analisis-efektivitas-sistem-hukum-dalam-mengatasi-korupsi-271-triliun-di-indonesia/>, diakses pada 2 November 2025 pukul 20.15 WIB.
- polrestaban.com. "Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Polisi Nasional Indonesia." <https://polrestaban.com/pengawasan-internal-dan-akuntabilitas-polisi-nasional-indonesia/>, diakses pada 3 Januari 2026.
- Rahman, Faisal. "Inovasi Propam Polri dalam Pengawasan Internal dan Pencegahan Pelanggaran." *Jurnal Administrasi Publik* Volume 10, Nomor 3, 2024.
- Santoso, Budi. *Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1, Cetakan ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- S. A, Chaerudin, Dinar, dan Fadillah S. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Suprpti, Endang. *Pengawasan Internal dalam Mencegah Korupsi di Lembaga Publik*. Bandung: ITB, 2021.
- Suprihanto, Eko, Yos Johan Utama, dan Irma Cahyaningtyas. "Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi sebagai Ancaman Perang Proksi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, Nomor 1, 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Yani, Ahmad. *Kebijakan Hukum Pemberantasan Korupsi Polisi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.